



PUTUSAN

Nomor 0750/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara : -----

Penggugat, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, sebagai Penggugat; ----
melawan :

Tergugat, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, sebagai Tergugat; -----

Pengadilan Agama tersebut; -----
Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara; -----
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat; -----
Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan; -----

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Februari 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0750/Pdt.G/2017/PA.Tgrs, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan mencabut tuntutan hak asuh anak (hadhanah) dan hanya mengajukan perceraian saja dengan uraian/alasan sebagai berikut : -----

Hal 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 0750/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



1. Bahwa, Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Desember 2010 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: -, Tanggal 11 Desember 2010; -----
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di alamat Penggugat di atas; -----
3. Bahwa, selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, (P), umur 5 tahun; -----
4. Bahwa, semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak April tahun 2015, rumah tangga dirasakan mulai goyah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
 - a. Tergugat terlalu memiliki sifat yang tempramental kepada Penggugat dan pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga; -----
 - b. Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat; --
5. Bahwa, puncaknya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Desember tahun 2016, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami isteri lagi; -----
6. Bahwa, rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang

Hal 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 0750/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;

7. Bahwa, Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah sudah tidak terwujud lagi, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;

8. Bahwa, oleh karena perkawinan tersebut dilangsungkan di Kantor Urusan Agama, maka mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama, untuk dicatat perceraianya;

9. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian di atas telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ini dan oleh karenanya Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa untuk menetapkan Majelis Hakim, selanjutnya memeriksa dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat ;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama dan Kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; -----

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Hal 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 0750/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya; -----

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan, oleh Ketua Majelis telah dirukunkan tetapi tidak berhasil; -----

Bahwa kedua belah pihak telah menempuh proses mediasi, namun berdasarkan laporan mediator bernama Adang Budaya, S.Sy., tanggal 21 Maret 2017, mediasi gagal tidak mencapai kesepakatan damai, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan; -----

Bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut : -----

- Bahwa Tergugat sudah menerima surat gugatan Penggugat dan sudah mengerti isinya; -----

- Bahwa benar Tergugat sebagai suami dari Penggugat; -----

- Bahwa benar selama berumah tangga telah dikaruniai seorang anak; ----

- Bahwa benar pada awalnya rukun dan harmonis; -----

- Bahwa benar sejak tahun 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan Tergugat pernah melakukan pemukulan, tetapi sudah memperbaiki; -----

- Bahwa benar sebabnya seperti pada dalil gugatan; -----

- Bahwa benar Tergugat dan Penggugat sudah pisah rumah sejak bulan Desember 2016; -----

Hal 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 0750/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



- Bahwa Tergugat keberatan bercerai karena masih
sayang kepada Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan bukti-bukti sebagai berikut : -----

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama
Penggugat (Dina Anggraini) Nomor 36740761108xxxx, tanggal 30
Agustus 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tangerang
Selatan, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti
P.1; -----

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat
dan Tergugat Nomor , -tanggal 11 Desember 2010 yang dikeluarkan
oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Tangerang, telah dicocokkan
dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti P.2;

B. Saksi :

1. Nama Saksi I, umur 64 tahun, agama Islam,
pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Kota Tangerang Selatan,
Provinsi Banten, sesuai identitas yang diperlihatkan kepada hakim,
dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai sebagai ibu kandung
Penggugat; -----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai
suami isteri; ----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah
tangga terakhir tinggal bersama di Setu Tangerang Selatan;

Hal 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 0750/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya rumah tangga mereka rukun dan harmonis, telah dikaruniai seorang anak;

- Bahwa sejak setahun terakhir, rumah tangga mereka sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi sering mengetahui sendiri;

- Bahwa yang menjadi sebabnya karena banyak hal, Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan keluarga, kalau pun memberi nafkah tetapi tidak mencukupi, dan juga disebabkan kedua belah pihak sering berbenda faham dalam banyak hal dalam rumah tangganya, seperti masalah makanan menjadi ribut;

- Bahwa puncaknya sejak 5 (lima) bulan yang lalu Tergugat meninggalkan Penggugat;

- Bahwa sejak pisah rumah, Tergugat pernah datang menengok anaknya tetapi sudah tidak ada komunikasi dengan Penggugat; ---

- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah berupaya merukunkan tetapi tidak berhasil;

2. Nama Saksi II, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, sesuai identitas yang diperlihatkan kepada hakim, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi sebagai adik kandung Penggugat;

Hal 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 0750/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri; -----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir tinggal bersama di Setu Tangerang Selatan;

- Bahwa pada awalnya rumah tangga mereka rukun dan harmonis, telah dikaruniai seorang anak;

- Bahwa sekitar setahun terakhir sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi pernah mengetahui sendiri; -----

- Bahwa yang menjadi sebabnya karena banyak hal, Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan keluarga, dan juga disebabkan kedua belah pihak sering berbenda faham dalam banyak hal dalam rumah tangganya, seperti masalah makanan menjadi ribut; -----

- Bahwa puncaknya sejak 5 (lima) bulan yang lalu Tergugat meninggalkan Penggugat;

- Bahwa sejak pisah rumah, Tergugat pernah datang menengok anaknya tetapi sudah tidak ada komunikasi dengan Penggugat; ---

- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah berupaya merukunkan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas pertanyaan majelis, Penggugat menyatakan telah mencukupkan terhadap bukti-bukti tersebut dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lainnya, sedangkan Tergugat menyatakan tidak bersedia mengajukan bukti-bukti apapun, dalam kesimpulannya Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai sedangkan Tergugat keberatan bercerai; ---

Hal 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 0750/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian dan dianggap termuat dalam putusan ini; -----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah gugatan cerai dengan alasan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri sah, pada awalnya rukun dan harmonis namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat rukun lagi; -----

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat yang dahulu menikah secara Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, maka sesuai asas personalitas keislaman sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009 secara absolut menjadi kewenangan peradilan agama dan sesuai Pasal 73 ayat (1) undang-undang tersebut, secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Tigaraksa; -

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan, sesuai Pasal 130 ayat (1) HIR jo Pasal 82 UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Pasal 39 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, majelis hakim telah berupaya merukunkan dan mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil, demikian juga berdasarkan laporan mediator tanggal 21 Maret 2017, mediasi gagal tidak mencapai kesepakatan damai, selanjutnya dibacakan gugatan tersebut dengan perubahan sebagaimana tersebut diatas; -----

Hal 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 0750/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui seluruh dalil-dalil gugatan, namun keberetan bercerai karena masih sayang terhadap Penggugat; -----

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat dan diakui seluruhnya, namun oleh karena perkara *a quo* adalah mengenai sengketa perkawinan (*perceraian*) dengan alasan terjadi perselisihan dan pertengkar, maka sesuai Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 76 UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009 serta Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975, kepada Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalilnya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri dan Pasal 22 PP No. 9 Tahun 1975 bahwa gugatan perceraian dengan alasan terjadi perselisihan dan pertengkar dapat diterima apabila telah cukup jelas mengenai alasan-alasannya serta telah mendengar keterangan pihak keluarga atau orang-orang dekat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi identitas Penggugat, bukti tersebut telah cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka sesuai Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) UU No. 13 tahun 1985 tentang bea meterai bernilai sebagai alat bukti, oleh karenanya dinyatakan terbukti bahwa Penggugat sebagai subjek hukum yang memiliki legal standing dalam mengajukan perkara *a quo*; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi kutipan akta nikah atas nama yang bersangkutan, bukti tersebut telah cocok dengan

Hal 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 0750/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aslinya dan bermeterai cukup, maka sesuai Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) UU No. 13 tahun 1985 tentang bea meterai bernilai sebagai alat bukti, bukti tersebut menerangkan hubungan hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat, oleh karenanya secara hukum dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum, terikat dalam perkawinan yang sah, dan karenanya pula gugatan perceraian telah memiliki dasar hukum; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 145 ayat (1) angka 1e HIR jo Pasal 1910 KUH Perdata, pada dasarnya saksi keluarga dalam garis lurus dengan salah satu pihak berperkara tidak dapat di dapat didengar keterangannya sebagai saksi, namun oleh karena perkara a quo menyangkut gugatan perceraian dengan alasan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sebagaimana Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam serta sesuai Pasal 76 ayat (1) UU No. 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No. 7 tahun 1989 dan Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 tahun 1975, keluarga sedarah dalam garis lurus dengan salah satu pihak tersebut dapat didengar keterangannya sebagai saksi, oleh karenanya saksi bernama Wida selaku ibu kandung Penggugat dapat dipertimbangkan sebagai saksi; -----

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan dipersidangan adalah saksi-saksi yang telah dewasa dan bukan orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana Pasal 145 ayat (1) angka 3e dan 4e HIR jo Pasal 1907 KUH Perdata, maka sesuai Pasal 144 ayat (1) HIR, para saksi tersebut secara formil dapat didengar keterangannya; -----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan adalah fakta atau peristiwa yang dilihat dan didengar sendiri sebagaimana Pasal 171 ayat (1) HIR dan bukan pendapat atau kesimpulan pribadi sebagaimana Pasal 171 ayat (2) HIR, keterangannya saling

Hal 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 0750/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



bersesuaian, relevan dan mendukung dalil-dalil yang harus dibuktikan, oleh karenanya secara materiil bernilai sebagai dalil pembuktian; -----

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan para saksi tersebut, ditemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut : -----

1. Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri;

2. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disertai tindakan pemukulan; -----

3. Bahwa yang menjadi sebabnya karena masalah nafkah, Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan nafkah dan kalau pun memberi tetapi tidak mencukupi kebutuhan rumah tangganya; -----

4. Bahwa puncaknya sejak akhir tahun 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat; -----

5. Bahwa sejak pisah, Tergugat pernah datang menengok anaknya, tetapi sudah tidak ada komunikasi dengan Penggugat; -----

6. Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak sudah berupaya merukunkan tetapi tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat diambil kesimpulan suatu fakta hukum bahwa sejak tahun pertengahan tahun 2015 Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dengan disertai pemukulan oleh Tergugat terhadap Penggugat yang disebabkan karena nafkah, Tergugat memberi nafkah tetapi tidak mencukupi kebutuhan rumah tangganya, puncaknya sejak bulan

Hal 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 0750/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



Desember 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sejak pisah pernah datang untuk menengok anaknya tetapi tidak ada komunikasi dengan Penggugat, pihak keluarga dari kedua belah pihak telah berupaya merukunkan tetapi tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat karena masih sayang, namun oleh karena perselisihan dan pertengkaran dinyatakan terbukti dan menyebabkan mereka sudah tidak dapat rukun lagi sebagai suami isteri, meskipun pihak keluarga dari kedua belah pihak telah berupaya merukunkan tetapi tidak berhasil, maka majelis hakim berpendapat bahwa sudah tidak efektif untuk mempertahankan rumah tangga mereka karena sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri, membentuk keluarga bahagia lahir dan batin yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana ditegaskan dalam Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21 dan Pasal 1 UU No. 1 tahun 1974, oleh karenanya sesuai Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf a dan f PP No. 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf a dan f Kompilasi Hukum Islam, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian a quo; -----

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimabnagan diatas, dikemukakan oleh ahli hukum Islam dalam Kitab Fiqh As-Sunnah Juz II halaman 290 yang diambilalih menjadi pendapat majelis yang berbunyi: ----

فإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (isteri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain; -----

Hal 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 0750/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana maksud pasal tersebut; -----

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat; -----

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini serta dalil-dalil syar'i lainnya; -----

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa
Tergugatterhadap
Penggugat ;-----

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama , Kantor Urusan Agama Kecamatan Setu dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; -----

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 16 Mei

Hal 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 0750/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2017 M., bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1438 H., dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari Drs. Jaenudin sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H.A. Syuyuti, M.Sy. dan M. Kamal Syarif, S.Ag., M.H. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Sitti Hajar, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat diluar kehadiran Tergugat; -----

Ketua Majelis

Drs. Jaenudin

Hakim-hakim Anggota

Drs. H.A. Syuyuti, M.Sy. M. Kamal Syarif, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Sitti Hajar, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp 50.000,-

Hal 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 0750/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	: Rp	250.000,-
4. Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Meterai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	341.000,-

Hal 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 0750/Pdt.G/2017/PA.Tgrs